



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jln. Raya Batujajar KM. 3,5 No. 46 Kab. Bandung Barat
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail disdikbb@yahoo.co.id Kode Pos 40561

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor: 421/4386.1-Disdikpora/2013

Tentang

Izin Pendirian

**SMP Darul Falah 2 Cihampelas di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
Tahun Pelajaran 2013/2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: 029/YPP-DF/E/IX/2013, Tanggal 9 September 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah mendirikan SMP Darul Falah 2 Cihampelas di Kecamatan Cihampelas.
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah untuk membuka SMP Darul Falah 2 Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0241/0/1980 Tanggal 11 September 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/3917.6-Disdikpora/2012, Tanggal 7 September 2012 tentang Izin Rencana Pendirian.
c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 2 s.d. 14 September 2013 dengan hasil *layak untuk diberi izin pendirian*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi **Izin Pendirian** kepada Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah untuk mendirikan SMP Darul Falah 2 Cihampelas di Jl. Raya Cihampelas No. 19 Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2013/2014.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **Bandung Barat**
Pada tanggal : **8 Oktober 2013**
Kepala,



Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI.MM
Pembina Utama Muda
NIP 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah;
7. Arsip